



**PENETAPAN**

**Nomor 610/Pdt.P/2017/PA Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Ramadan bin Hayudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Kernet Mobil), bertempat tinggal, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Novita binti Jamrudin**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal, 8 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 610/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 8 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Taufan dan dihadiri saksi Nikah yang bernama Wahid dan Kurusi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 110.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Muh. Alif Agustiawan bin Ramdan, umur 8 tahun;
- Al-a'zahwa bin Ramadan, umur 6 tahun;
- Adinata Erlangga bin Ramadan, umur 5 tahun;
- Al-a'zahra Ramadani binti Ramadan, umur 1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2008;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 14 08 November 2017 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali penambahan/perubahan pada :

- Identitas Pemohon I; pekerjaan Pemohon I adalah Kernet Mobil;
- Angka 2 posita yaitu: yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi bernama Rusdin Tatanga, BA;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7203082105860009 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7203084711930001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan diberi tanda (P).

## B. Saksi-saksi

1. **Taufan bin Jamrudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan di PIT Galian C, bertempat tinggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Kelurahan Watusampu yang bernama Rusdin Tatanga, BA;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Wahid dan Kurusi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Taufik bin Hayudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di PIT Galian C, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Kelurahan Watusampu yang bernama Rusdin Tatanga, BA;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Wahid dan Kurusi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran untuk anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa bukti P yang bermeterai cukup. Bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Taufan karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Kelurahan Watusampu yang bernama Rusdin Tatanga, BA, saksi-saksi nikahnya adalah Wahid dan Kurusi, dengan mahar berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2008, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kelembagaan Kantor Urusan Agama tidaklah memiliki hubungan hirarkhi dengan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak dapat memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya atas bantuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir para Pemohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Ramadan bin Hayudin** dengan **Novita binti Jamrudin** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Rustam, S.HI.,M.H., selaku Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag. dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Rustam, S.HI, M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan  
Pemohon/Termohon\*)  
Dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra.Hj. Djawariah M. Amin

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

*\*Coret yang tidak perlu*

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.610/Pdt.P/2017/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)